



PROSEDUR

KEPALA BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : B.15 /BRSDMKP-BBRSEKP/TU.110/II/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang:
1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan tentang Standar Pelayanan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
 4. Peraturan MENPAN dan RB Nomer 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti.
 6. Peraturan Kepala LIPI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.
 7. Peraturan Kepala LIPI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kode Etika Peneliti.
 8. Peraturan Kepala LIPI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/ PERMEN-KP/ 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220).
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/PERMEN-KP/2020 Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1693).
 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan TA 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Standar Pelayanan pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan meliputi ruang lingkup pelayanan publik berupa penerbitan artikel pada 3 (tiga) Jurnal Ilmiah Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, yaitu Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dan Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Januari 2023

Kepala Balai Besar,



Dr. Rudi Alek Wahyudin, M.Si.
NIP. 19750215 200212 1 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2. Arsip

LAMPIRAN

PROSEDUR KEPALA BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : B.15/BRSDMKP-BBRSEKP/TU.110/I/2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH BALAI BESAR RISET
SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan pada saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang yang berimplikasi pada terjadinya transformasi nilai di masyarakat. Kondisi ini perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan yang optimal sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) merupakan unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki pelayanan publik yaitu kegiatan penerbitan artikel Jurnal Ilmiah BBRSEKP, yaitu Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dan Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Hal ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi.

Untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang penerbitan jurnal ilmiah, BBRSEKP memandang perlu dan berkomitmen untuk disusun, ditetapkan dan diimplementasikan suatu Standar Pelayanan dalam hal Pelayanan Penerbitan Artikel pada Jurnal Ilmiah. Penyusunan standar pelayanan ini melibatkan masukan dari stakeholder (peneliti, praktisi, akademisi), serta memanfaatkan masukan hasil SKM.

Standar Pelayanan Penerbitan Jurnal Ilmiah BBRSEKP adalah tolak ukur kinerja pelayanan penerbitan artikel pada jurnal ilmiah yang diselenggarakan oleh BBRSEKP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan, penetapan dan implementasi Standar Pelayanan Penerbitan Jurnal Ilmiah BBRSEKP dimaksudkan sebagai tolak ukur kinerja pelayanan penerbitan jurnal ilmiah yang diselenggarakan oleh BBRSEKP

Tujuan disusun dan ditetapkannya Standar Pelayanan adalah untuk memastikan bahwa pelayanan penerbitan jurnal ilmiah BBRSEKP terpenuhi kondisi Minimal yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pelayanan yang memadai.

1.3 Sasaran

Terwujudnya system penyelenggaraan pelayanan publik BBRSEKP yang layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan/kelembagaan yang baik, dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak/kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan Jurnal Ilmiah ini meliputi dasar hukum penyelenggaraan pelayanan, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana dan/atau fasilitas penunjang, kompetensi dan jumlah pelaksana, pengawasan dan pembinaan, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan kualitas publikasi ilmiah dan evaluasi kinerja pelaksana.

II. MOTTO dan MAKLUMAT PELAYANAN

2.1 Motto Pelayanan

- a. Profesional
- b. Inovatif & Objektif
- c. Melayani
- d. Kualitas

2.2 Maklumat Pelayanan

Maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. Maklumat Pelayanan Publik BBRSEKP yakni :

- 1. Sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
- 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajian dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
- 3. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

III. STANDAR PELAYANAN

Satuan Kerja/Penyelenggara Pelayanan : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Jenis Pelayanan : Penerbitan Jurnal Ilmiah BBRSEKP

1.	Dasar Hukum	:	1. Peraturan MENPAN dan RB Nomer 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik 2. Permen KP Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang perubahan atas Permen KP Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkup KKP 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomer 18/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomer 19/PERMEN-KP/2013 tentang : Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah
2.	Persyaratan	:	1. Naskah ditulis oleh Peneliti, Pejabat Fungsional, Dosen, Praktisi, Professional, Mahasiswa, dan Pihak lainnya baik secara individu maupun kelompok. 2. Naskah merupakan hasil penelitian, kajian, dan/atau tinjauan ilmiah yang fokus pada ruang lingkup sosial ekonomi kelautan dan perikanan 3. Naskah wajib mengikuti format dan template penulisan jurnal yang dituju 4. Naskah belum pernah diterbitkan dan sedang tidak dalam proses penerbitan di publikasi manapun 5. Naskah tidak mengandung unsur plagiarisme 6. Pengguna Layanan (Penulis) wajib melakukan registrasi dan mengirimkan naskah secara online melalui a. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek b. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse c. Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	Waktu Pelayanan: Proses pengelolaan dan penerbitan artikel dilakukan secara <i>online</i> melalui <i>Open Journal System (OJS)</i>. Layanan Sekretariat Hari Kerja : Senin – Jumat, (Sabtu, Minggu, Hari Libur tutup) Jam Kerja : Pkl. 07.00 s.d 15.00 WIB Proses pengelolaan dan penerbitan jurnal dan buletin ilmiah dengan melalui sistem <i>OJS</i> adalah sebagai berikut: 1. Penulis mengirimkan naskah melalui <i>OJS</i> melalui tautan yang telah disebutkan pada masing-masing jurnal; 2. Naskah yang masuk akan dilakukan <i>Initial Review</i> oleh Tim Editor dari segi format, ruang lingkup dan substansi awal sesuai ketentuan pada masing-masing jurnal. Pada tahap ini Chief Editor akan menentukan naskah yang ditolak maupun diproses lebih lanjut, dan sekretariat akan mengirimkan surat keterangan hasil <i>Initial Review</i> tersebut. 3. Apabila diterima, selanjutnya Chief Editor memilih 1 (satu) Anggota Dewan Redaksi (<i>Section Editor</i>) dan 2 (dua) Mitra Bestari yang sesuai dengan bidang kepakarannya untuk mendampingi naskah tersebut dan memberikan <i>reviu</i>. 4. Mitra Bestari (<i>Peer-Review</i>) selanjutnya melakukan <i>reviu</i> substansi terhadap naskah tersebut untuk kemudian mengirimkan naskah hasil <i>reviu</i> tersebut kepada Anggota Dewan Redaksi (<i>Section Editor</i>) 5. Anggota Dewan Redaksi (<i>Section Editor</i>) menerima hasil <i>reviu</i> dari Mitra Bestari (<i>Peer-Review</i>) untuk selanjutnya dilakukan proses <i>reviu</i> sebelum dikirimkan kepada penulis. 6. Penulis menerima hasil <i>reviu</i> dan kemudian melakukan revisi naskah sesuai dengan hasil <i>reviu</i>. 7. Penulis mengirimkan hasil revisi melalui sistem <i>OJS</i> untuk selanjutnya diterima kembali oleh <i>Section Editor</i> dan pengelola jurnal ilmiah 8. Naskah yang telah dinilai dan memenuhi perbaikan dari Mitra Bestari (<i>Peer-Review</i>) dan <i>Section Editor</i> akan dilanjutkan proses <i>reviu</i> substansi oleh Chief Editor dan tata bahasa oleh Editor Bahasa. Naskah yang telah memenuhi syarat dan kriteria penerbitan akan dilanjutkan proses layout, proofreading dan penerbitan secara <i>online</i> melalui sistem <i>OJS</i>.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Tim Editorial Jurnal BBRSEKP bertanggung jawab untuk memutuskan artikel mana yang dapat diterbitkan dengan melakukan serangkain proses <i>reviu</i>. Proses validasi naskah dan pentingnya artikel tersebut bagi peneliti dan pembaca juga menjadi pertimbangan dalam keputusan penerbitan naskah. Adapun proses <i>reviu</i>, perbaikan dan validasi naskah memerlukan waktu yang tidak sama antara naskah yang satu dengan naskah yang lain bergantung pada kondisi dan kelayakan naskah yang diterima, proses <i>reviu</i> oleh editor maupun reviewer, dan proses perbaikan oleh penulis. Selain itu, jadwal penerbitan juga akan sangat tergantung pada jumlah dan antrian naskah yang sedang dalam proses penerbitan. Dalam kondisi normal di luar kondisi tersebut di atas, proses penyelesaian naskah dari naskah disubmit hingga terbit memerlukan waktu 6 (enam) bulan.
5.	Biaya/Tarif	:	Naskah yang <i>disubmit</i> maupun diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan tidak dikenakan biaya/tarif (Gratis)
6	Produk Pelayanan	:	Artikel yang diterbitkan pada: a. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, atau

			b. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, atau c. Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
7.	Sarana, Prasarana atau fasilitas	:	a) <i>Open Journal System</i> (OJS) b) E-mail korespondensi c) Visualisasi SOP layanan dan persyaratan pada website d) Leaflet dan brosur layanan elektronik e) Website sebagai sarana informasi media elektronik f) Kontak sekretariat
8.	Kompetensi Pelaksana		a) Memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang pengelolaan publikasi ilmiah melalui <i>Open Journal System</i> (OJS) dan pengoperasian media elektronik lainnya b) Memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang penulisan karya tulis ilmiah c) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik d) Memiliki kemampuan manajemen dalam pengelolaan penerbitan karya tulis ilmiah
9	Pengawas Internal		a) Kepala BBRSEKP b) Sekretariat BRSDMKP c) Inspektorat Jenderal KKP
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		a) Kontak Sekretariat Pelayanan Publik/Jurnal : 0813-1427-8709 b) Kontak Pengaduan : 0813-1427-8709 c) Website : https://kkp.go.id/brsdm/sosek/page/4208-form-pengaduan d) Email : jurnalsosek.kp@gmail.com , kebijakan.sosek@gmail.com , marina.sosek@gmail.com e) Telepon (021) 64711583 f) Fax (021) 64700924
11	Jumlah Pelaksana Penerbitan Jurnal		- Tim Pelayanan Publik, sebanyak 6 orang - Tim Editorial Jurnal Ilmiah Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jurnal Sosial Ekonomi KP a) Chief Editor sebanyak 1 orang b) Section Editor sebanyak 7 orang c) Copy Editor sebanyak 4 orang d) Sekretariat Redaksi sebanyak 7 orang Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi KP a) Chief Editor sebanyak 1 orang b) Section Editor sebanyak 7 orang c) Copy Editor sebanyak 4 orang d) Sekretariat Redaksi sebanyak 7 orang Buletin Ilmiah Marina a) Chief Editor sebanyak 1 orang b) Section Editor sebanyak 6 orang c) Copy Editor sebanyak 4 orang d) Sekretariat Redaksi sebanyak 7 orang
12	Jaminan Pelayanan		a) Pemberian pelayanan sesuai tanggal submit naskah. Naskah yang masuk akan dilakukan proses <i>Initial Review</i> dan akan diberikan surat keterangan penolakan/penerimaan untuk diproses lebih lanjut dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan. b) Naskah yang diterima telah melalui serangkaian proses rewiu dan telah diputuskan akan diterbitkan pada Jurnal akan disampaikan melalui <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) dengan mencantumkan nomor dan volume jurnal.

		c) Bagi naskah yang melewati jadwal terbit sebagaimana yang telah disampaikan pada LoA, Tim Sekretariat akan memberikan kompensasi berupa surat keterangan jaminan penerbitan pada volume dan nomor berikutnya (dengan syarat dan ketentuan bahwa penulis akan memenuhi komitmen waktu perbaikan), dan dipublikasikan artikelnya pada media online dan media sosial BBRSEKP. d) Guna menjaga komitmen dan norma waktu penerbitan, Tim Sekretariat akan memberikan tenggat waktu selama 2 minggu bagi penulis untuk melakukan perbaikan pada masing-masing tahapan. Apabila dalam jangka waktu 3 x 2 minggu penulis tidak memberikan respon dan/atau hasil perbaikannya, maka Tim Editorial berhak menghentikan proses penerbitan naskah tersebut. e) Dalam rangka menjaga komitmen dan menjalin komunikasi dalam memberikan informasi terkait proses pengelolaan naskah, sekretariat akan menyampaikan kepada penulis terkait progress naskah baik melalui e-mail, OJS, maupun nomor kontak yang tersedia.
13	Jaminan Kualitas Publikasi Ilmiah	a) Naskah yang diterima untuk diproses penerbitan akan menjalani serangkaian proses reviu dan <i>quality control</i> untuk menjamin kualitas naskah yang akan diterbitkan pada jurnal. b) Memiliki dewan penyunting jurnal berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu yang mewakili bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni c) Melibatkan mitra bestari berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu jurnal dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda dari dalam dan/atau luar negeri yang menyaring naskah secara objektif; d) Naskah yang telah melewati serangkaian proses reviu dan perbaikan dan dinyatakan lolos terbit akan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah BBRSEKP terakreditasi SINTA 2. Jurnal ini diterbitkan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun (nomor 1 pada bulan Juni, nomor 2 pada bulan Desember) e) Dikelola dan diterbitkan secara elektronik dan transparan melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi; f) Jurnal Ilmiah BBRSEKP memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik (<i>Electronic International Standard Serial Number/EISSN</i>) dan pengenalan objek digital (<i>Digital Object Identifier/DOI</i>).
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan monitoring, survey, laporan hasil survey, serta evaluasi Kepuasan Pengguna Layanan setiap 6 (enam) bulan sekali setelah Jurnal diterbitkan.

IV. PENUTUP

Standar pelayanan penerbitan jurnal ilmiah BBRSEKP, berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penerbitan jurnal ilmiah lingkup BBRSEKP. BBRSEKPK wajib memberikn layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan penerbitan jurnal ilmiah yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Januari 2023

Kapala Balai Besar,



Dr. Rudi Alek Wahyudin, M.Si.
NP. 19750215 200212 1 001